



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melanjutkan dan/atau menyelesaikan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, perlu diberikan Bantuan Sosial Pendidikan;
- b. bahwa agar Pemberian Bantuan Sosial Pendidikan dapat dilakukan dengan tepat arah dan sasaran kepada Mahasiswa yang berhak menerimanya, perlu membuat pedoman sebagai dasar Pemberian Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
9. Bantuan Sosial Pendidikan adalah pemberian bantuan dari pemerintah daerah kepada mahasiswa untuk mendukung kebutuhan melanjutkan pendidikannya yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif.
10. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi pada jenjang Diploma III, Diploma IV dan Strata 1 baik Negeri maupun Swasta di dalam Negeri.
11. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah Perolehan Nilai rata-rata seluruh Mata kuliah yang telah di Tempuh setiap Mahasiswa.
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada jenjang Perguruan Tinggi yang secara administrasi berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
13. Penerima Bantuan Sosial Pendidikan adalah Mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu serta memiliki prestasi secara akademik.

14. Elektronik Sosial Hibah yang selanjutnya disingkat E-Sohib adalah aplikasi pada Hibah dan Bantuan Sosial yang digunakan untuk menyampaikan usulan/proposal Hibah dan bantuan Sosial.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksud untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna percepatan pembangunan di Daerah.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial Pendidikan bertujuan untuk mendukung mahasiswa berprestasi dan kurang mampu dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang belajar di Perguruan Tinggi.

BAB III KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Kriteria penerima bantuan sosial pendidikan mahasiswa berprestasi dan kurang mampu, yakni:

- a. mahasiswa yang berasal dari Daerah yang sedang menempuh pendidikan tingkat Diploma III, Diploma IV dan Strata 1 baik perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta di dalam negeri;
- b. memiliki IPK semester terakhir minimal 3,0 untuk perguruan tinggi negeri dan 3,2 untuk perguruan tinggi swasta;
- c. merupakan Mahasiswa aktif dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi;
- d. berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa;
- e. pendaftar, orangtua/wali tidak berstatus aparatur sipil negara, tentara nasional indonesia, kepolisian republik indonesia, badan usaha milik negara serta tidak berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- f. pendaftar minimal duduk pada semester 2 dan maksimal pada semester 6; dan
- g. tidak sedang menerima bantuan pendidikan dari sumber manapun.

Pasal 4

Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mengajukan surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan melampirkan:

- a. surat permohonan yang ditunjukkan kepada Bupati Labuhanbatu Selatan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai 10.000 (sepuluh ribu);
- b. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi;
- d. surat keterangan keluarga tidak mampu dari lurah/kepala desa;
- e. melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS) terakhir atau Transkrip Nilai (TN) sementara, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) mahasiswa yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. pasphoto terbaru berpakaian formal berlatar belakang merah dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- i. melampirkan foto rumah tampak dari depan, belakang, samping kanan dan samping kiri;
- j. fotokopi buku rekening bank sumut yang masih aktif atas nama penerima bantuan pendidikan yang bersangkutan;

- k. surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan pendidikan yang bersumber dari dana APBD, anggaran pendapatan belanja negara dan/atau yang lainnya yang bersumber dari negara maupun dari Instansi manapun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari universitas yang bersangkutan;
- l. surat pernyataan pendaftar, orang tua/wali tidak berstatus aparatur sipil negara, tentara nasional indonesia, kepolisian Republik Indonesia, badan usaha milik negara serta tidak berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi pendaftar atau orang tua/wali;
- m. surat pernyataan bersedia mengembalikan dana apabila memberikan keterangan yang tidak benar di atas kertas bermaterai 10.000 (sepuluh ribu);
- n. seluruh persyaratan proposal bantuan sosial didaftarkan melalui aplikasi *E-Sohib* dimulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 Juni setiap tahunnya dibuktikan dengan tanda bukti pendaftaran melalui aplikasi e-sohiblabuhanbatuselatan.go.id;
- o. membuat karya tulis ilmiah berupa *essay*/artikel minimal 3 lembar atau makalah, yang sesuai dengan perspektif keilmuan masing-masing pelamar sebagai sumbangsih serta memperkaya referensi khazanah keilmuan untuk perkembangan kemajuan pembangunan daerah;
- p. setelah mendapat bukti pendaftaran *E-Sohib*, seluruh berkas usulan/proposal bantuan sosial diantarkan ke Bagian Kesra Sekretariat Daerah paling lama tanggal 1 agustus setiap tahunnya.

BAB IV
MEKANISME PENJARINGAN
DAN PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan pemberian bantuan sosial pendidikan bagi mahasiswa Daerah, pelaksanaannya dilakukan melalui Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melaksanakan verifikasi dan seleksi terhadap seluruh dokumen persyaratan yang dilampirkan calon penerima bantuan sosial pendidikan.
- (3) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan rekomendasi daftar penerima dan besaran bantuan sosial pendidikan kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk dimasukkan dalam APBD pada tahun anggaran selanjutnya.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara resmi melalui akun yang sudah didaftarkan di Aplikasi *E-Sohib* masing-masing pelamar.

BAB V
PEMBERIAN DAN PENYALURAN BEASISWA

Pasal 6

Bantuan Sosial digunakan untuk membantu para mahasiswa membayar biaya sebagai berikut:

- a. sumbangan pembinaan pendidikan/uang kuliah tunggal;
- b. tempat tinggal;
- c. pembelian buku/alat tulis;
- d. bantuan praktek kerja lapangan;
- e. kuliah kerja nyata; dan
- f. penggunaan lainnya dalam rangka menunjang pendidikan.

Pasal 7

Jumlah penerima dan besaran bantuan sosial pendidikan kepada mahasiswa berprestasi dan kurang mampu ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial pendidikan bagi mahasiswa Daerah didasarkan atas daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pencairan bantuan sosial pendidikan berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (3) Penyaluran dana bantuan sosial pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti pembayaran.

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 9

Pendanaan bantuan sosial Pendidikan bagi mahasiswa bersumber dari APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN

Pasal 10

Penerima bantuan sosial pendidikan menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial pendidikan kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial pendidikan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial pendidikan meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial pendidikan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah oleh penerima bantuan sosial pendidikan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang ada.

BAB VIII SANKSI

Pasal 12

- (1) Bagi mahasiswa yang memberikan keterangan yang tidak benar diberikan sanksi pengembalian dana dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum dibuktikan dengan surat penetapan dari pejabat yang berwenang diwajibkan mengembalikan seluruh bantuan sosial pendidikan yang telah diterima.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila tidak dipenuhi oleh mahasiswa selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2014 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 3 Februari 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

FUADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

